




pelayanan pengesahan surat rekomendasi izin mengadakan kegiatan keramaian

No. SK : 100/15/64/2023

Persyaratan

1. fotokopi pemohon
2. fotokopi kk pemohon
3. membawa surat pernyataan bermaterai 10.000 yang ditanda tangani ketua panitia dan pemohon
4. membawa surat rekomendasi dari pekon yang bersangkutan yang sudah ditanda tangani dan disahkan oleh lurah / kepala pekon

Sistem, Mekanisme dan Prosedur



1. pemohon mengajukan permohonan untuk mendapatkan surat rekomendasi izin rekomendasi mengadakan kegiatan keramaian dari pekon pemohon
2. petugas pelayanan melakukan verifikasi data dan kelengkapan berkas
3. petugas meneruskan surat /dokumen kepada kasi trantib , sekcam dan camat untuk mendapatkan pengesahan / tanda tangan
4. registrasi
5. nebyerahkan surat / dokumen kepada pemohon

keckotim@gmail.com



jln. TMP Bahagia Pekon Kagungan Kecamatan Kotaagung Timur Kabupaten Tanggamus
35384 082376205251

Pemerintah Kab. Tanggamus / keckotim@gmail.com

Waktu Penyelesaian

1 Jam

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Produk Pelayanan

1. surat rekomendasi izin mengadakan kegiatan keramaian

Pengaduan Layanan

kotak saran

no hp / wa